

Nama : FARDHIAH FARAH

NIK : 3374114109750010

Alamat : JL. BERINGIN RT 4 RW 6 TAMBAKREJO GURAH KEDIRI JATIM

Email : farahfardhiah@gmail.com

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN KEDIRI

NIK : 3374114109750010

Nama : FARDHIAH FARAH, S.Ag.
Tempat/Tgl Lahir : KEDIRI
01-09-1975
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : JL. BERINGIN
RT/RW : 004/006
Kel/Desa : TAMBAKREJO
Kecamatan : GURAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KEDIRI
08-09-2016

[Handwritten signature]



REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 3506101205160003

Nama Kepala Keluarga : EDY PRAYITNO
Alamat : JL.BERINGIN
RT/RW : 004/006
Kode Pos : 64181

Desa/Kelurahan : TAMBAKREJO
Kecamatan : GURAH
Kabupaten/Kota : KEDIRI
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	EDY PRAYITNO	3374112810730002	LAKI-LAKI	KEDIRI	28-10-1973	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	A
2	FARDHIAH FARAH, S.Ag.	3374114109750010	PEREMPUAN	KEDIRI	01-09-1975	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	GURU	AB
3	FIRYAAL HAIBAHNUHAA	3374114611010003	PEREMPUAN	KEDIRI	06-11-2001	ISLAM	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	KARYAWAN SWASTA	A
4	PASQUALE ALBAR RAMADZANY	3374110309080003	LAKI-LAKI	KEDIRI	03-09-2008	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	25-11-2000	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SARMIN	PARNI
2	KAWIN TERCATAT	25-11-2000	ISTRI	WNI	-	-	NOER ALY MS	EMMY HIDAYATI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	EDY PRAYITNO	FARDHIAH FARAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	EDY PRAYITNO	FARDHIAH FARAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

14-11-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI



EDY PRAYITNO
Tanda Tangan/Cap Jempol

WIRAWAN, S.E., M.M.Ak.
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta pusat , 10710

<https://pendis.kemenag.go.id/>

Nomor : B-23/DJ.I/DT.I.IV/HM.01/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Pemberitahuan Petunjuk Teknis TPG PAI Tahun 2025

11 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

c.q. Kepala Bidang PAI/Pakis/Pendis
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) No. 697 Tahun 2025, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang (Kabid) PAI/Pakis/Pendis untuk segera mensosialisasikan Petunjuk Teknis ini kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. Kepala Seksi PAI/Pakis/Pendis, dan/atau kepada para penerima TPG PAI;
2. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang (Kabid) PAI/Pakis/Pendis dan Kepala Seksi PAI/Pakis/Pendis Kabupaten/Kota untuk segera melakukan proses pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI;
3. Sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Profesi Guru bukan ASN belum inpasing dari Rp.1.500.000,- menjadi Rp.2.000.000,- pada tiap bulan mulai Januari 2025 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan;
4. Mengintruksikan kepada Kepala Bidang (Kabid) PAI/Pakis/Pendis untuk memastikan berjalannya Tuntas Baca Al-Qur'an (TBQ) disekolah yang program equivalensinya dapat dihitung minimal 3 JTM dan maksimal 6 JTM bagi guru PAI;
5. Program TBQ sebagaimana dimaksud pada poin 4, dilakukan melalui sistem pembelajaran personal (bukan sistem klasikal);
6. Mengintruksikan kepada Kepala Bidang (Kabid) PAI/Pakis/Pendis untuk memastikan bahwa pencairan TPG agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Agama Islam



M. Munir

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 697 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU
DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan Tunjangan Profesi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu disusun petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

- 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 380);
- 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561);
- 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
- 29. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi pengelola Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam proses pembayaran dan distribusi Tunjangan Profesi Guru.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Yang Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, pada Tahun Anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Januari 2025



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

TTD

SUYITNO

Kasubdit PAI pada PTU	Direktur PAI	Sekretaris
TTD	TTD	TTD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 697 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN
PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional bagi peserta didik di lingkungan institusi pendidikan di Indonesia, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan tersebut, dimana kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sementara kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kepemilikan sertifikat pendidik bagi seorang guru merupakan pengakuan sebagai tenaga profesional pendidik sehingga kompetensinya diakui dalam rangka meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik, maka sesuai regulasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dan tentu penetapan perguruan tinggi penyelenggara program tenaga kependidikan tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui surat keputusan resmi.

Kepemilikan sertifikat pendidik, baik bagi guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru bukan aparatur sipil negara (guru BASN) yaitu guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diangkat oleh yayasan/lembaga berbadan hukum dan memiliki izin operasional pendidikan dari pemerintah, secara konstitusi berimplikasi kepada munculnya hak atas tunjangan profesi dari pemerintah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dalam keperluan pengaturan penyaluran tunjangan profesi guru inilah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama Islam yang disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kepatutan.

Dari pemaparan di atas, maka cukup jelas kiranya bahwa penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah merupakan bentuk implementasi dari amanah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain disebutkan pada pasal 40 yakni guru berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, selanjutnya disebut dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 16 yakni pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk implementasi dari jaminan kemaslahatan yang memadai bagi para guru termasuk guru pendidikan agama Islam pada sekolah dan pengawas pendidikan agama Islam.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama Islam (GPAI) dan pengawas pendidikan agama Islam (Pengawas PAI).
- Tujuan : petunjuk teknis ini bertujuan agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama Islam dan pengawas pendidikan agama Islam dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Kriteria penerima tunjangan profesi GPAI dan Pengawas PAI pada Sekolah;
2. Pemenuhan beban kerja GPAI dan Pengawas PAI pada Sekolah;
3. Persyaratan berkas yang diperlukan dalam proses pencairan tunjangan profesi GPAI dan Pengawas PAI;
4. Kriteria dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi GPAI dan Pengawas PAI pada Sekolah;
5. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
6. Mekanisme sanksi dan pengaduan.

D. Pengertian Umum

1. Guru Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut GPAI adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada sekolah umum, Sekolah Luar Biasa, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan/atau pengembangannya;
2. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal yaitu satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang telah memiliki ijin operasional secara resmi sebagai basis data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
3. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2

- (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
4. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
 5. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 10. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG adalah nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Dasar dan Menengah sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya.
 11. Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat NPK merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk Guru Tetap.
 12. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal ditempat penugasan.
 13. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
 14. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
 15. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

16. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik adalah kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.
18. *Education Management Information System* yang selanjutnya EMIS adalah sistem pengelolaan data pendidikan berbasis elektronik pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Agama.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya Pendidikan, substansi Pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara dalam jaringan.
20. Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusat Datin, adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi disebut Ka pusdatin.
21. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat LPTK Keagamaan Islam adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru dengan izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama;
22. Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama yang selanjutnya disebut SIAGA adalah aplikasi pendataan GPAI dan Pengawas PAI pada Sekolah berbasis online.
23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
25. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.
26. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

29. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
31. Satuan pendidikan luar biasa adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa.
32. Sekolah luar biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

BAB II

KETENTUAN PENERIMA

A. Kriteria

1. Kriteria Umum

Tunjangan Profesi diberikan kepada GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. GPAI aktif dan bertugas pada satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan Menengah pada sekolah umum, dan Sekolah Luar Biasa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) GPAI berstatus PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Daerah, atau kementerian lain;
 - 2) GPAI berstatus Guru Tetap bukan ASN pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diangkat oleh yayasan/lembaga berbadan hukum dan memiliki izin operasional pendidikan dari pemerintah;
 - 3) GPAI berstatus Guru Tetap bukan ASN di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang membidangi urusan pendidikan/kepegawaian;
 - 4) GPAI berstatus PPPK yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Daerah, atau kementerian lain.
- b. Guru yang diangkat sebagai Pengawas PAI pada sekolah dan melaksanakan tugas sebagai pengawas dalam proses pembelajaran PAI pada sekolah dan pembinaan terhadap GPAI pada satuan pendidikan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) guru yang diangkat oleh Kementerian Agama sebagai pengawas di bidang Pendidikan Agama Islam;
 - 2) guru yang diangkat oleh Kementerian Agama sebagai pengawas di bidang Madrasah yang kemudian dialihkan sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah;
 - 3) guru yang diangkat oleh pemerintah daerah sebagai pengawas di bidang Pendidikan Agama Islam sebelum berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional atau sebelum tanggal 12 Januari 2023;
 - 4) guru yang diangkat oleh pemerintah daerah sebagai Pengawas Sekolah dengan ketentuan:
 - a) memiliki sertifikat kompetensi pengawas yang diterbitkan oleh Kementerian Agama; dan
 - b) diberi tugas sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Untuk GPAI, memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadis, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah (RA/MI) yang diterbitkan oleh LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama;
- d. Untuk Pengawas PAI pada sekolah, memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI, Pengawas, Bahasa Arab, atau guru kelas pada

- madrasah yang diterbitkan oleh LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama;
- e. Memiliki NRG dan dinyatakan valid melalui aplikasi SIAGA;
 - f. Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini;
 - g. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT). Pencetakan SKMT wajib dilakukan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Semester genap wajib dilakukan paling lambat bulan Juli. Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka tunjangan profesi pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang negara;
 - 2) Semester ganjil wajib dilakukan paling lambat bulan November. Jika pencetakan SKMT belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan maka tunjangan profesi pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang negara;
 - 3) Nilai hasil penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik.
 - 4) SKMT GPAI ditandatangani oleh kepala sekolah di tempat mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAI. Dalam hal terdapat GPAI yang belum dibina oleh Pengawas PAI, maka SKMT hanya ditandatangani oleh kepala sekolah. GPAI yang mengajar di beberapa satuan pendidikan harus melampirkan SKMT sejumlah satuan pendidikan tersebut;
 - 5) SKMT Pengawas PAI ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - h. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - i. Ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan tidak menerima tunjangan profesi dari pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten)/Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)/kementerian lain dan bersedia mengembalikan tunjangan profesi ke kas negara apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pernyataan kebenaran dokumen (format terlampir);
 - k. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dilakukan secara digital melalui SIAGA.

2. Kriteria Khusus

- a. GPAI pada SLB yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama berhak menerima Tunjangan Profesi selama tidak dibayarkan oleh Kemendikdasmen dengan melampirkan Surat Keterangan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan setempat;
- b. GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah yang memiliki sertifikat pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI), mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah atau mata pelajaran Bahasa Arab yang sertifikat

- pendidikannya diterbitkan oleh LPTK Keagamaan Islam dengan izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama serta Guru PAI pada sekolah luar biasa (SLB) yang memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh Kementerian Agama tetapi kualifikasi S1 tidak linier tetap berhak menerima Tunjangan Profesi;
- c. GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialih tugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
 - d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi GPAI Sekolah Indonesia Luar Negeri akan diatur kemudian; dan
 - e. GPAI golongan II yang telah menyelesaikan pendidikan S1/D-IV dan belum melakukan penyesuaian golongan tetap berhak menerima Tunjangan Profesi;

B. Pemenuhan Beban Kerja

1. Pemenuhan Beban Kerja GPAI

Ketentuan pemenuhan beban kerja GPAI sebagai berikut:

- a. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (JTM) dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam;
- b. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Alokasi waktu mengajar untuk 1 JTM pada taman kanak-kanak (TK) adalah 30 menit, sekolah dasar (SD)/sederajat adalah 35 menit, sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat adalah 40 menit, dan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/sederajat adalah 45 menit;
 - 2) Basis penghitungan jumlah JTM adalah berdasarkan pada rombongan belajar (kelas). Satu rombongan belajar pada jenjang SD diakui maksimal 4 JTM/Minggu sedangkan pada jenjang SMP/SMA/SMK/SLB diakui maksimal 3 JTM per Minggu.
- c. GPAI yang memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, rumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadis, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab, atau guru kelas pada madrasah (RA/MI) yang diterbitkan oleh LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama dapat mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan;
- d. GPAI yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dan diakui telah memenuhi beban kerja guru dengan ketentuan menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI, misalnya program tahfidz, program tuntas baca al-Quran (TBQ), program pesantren kilat (Sanlat), dan lain-lain. Pelaksana tugas (Plt) atau sejenisnya tidak termasuk

- pada ketentuan ini sehingga harus tetap melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana guru yang tidak menjabat;
- e. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) JTM per minggu;
 - f. Beban mengajar GPAI yang memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) JTM per minggu;
 - g. Beban mengajar Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu adalah 18 JTM dapat dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya atau diluar satuan administrasi pangkalnya;
 - h. GPAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan wajib mengajar mata pelajaran PAI pada satminkalnya minimal 6 (enam) JTM dalam 1 (satu) minggu;
 - i. GPAI pada TK dapat memenuhi beban kerjanya dengan ketentuan:
 - 1) Mengajar muatan materi PAI pada 1 (satu) rombongan belajar atau kelas per minggu dan diakui telah memenuhi beban kerja guru minimal. Satu rombongan belajar maksimal diajar oleh 1 orang Guru PAI; atau
 - 2) Memenuhi beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) JTM, dengan ketentuan wajib mengajar muatan PAI pada TK satminkal 6 (enam) JTM, dan sisa 18 (delapan belas) JTM dengan mengajar sebagai guru kelas, mengajar bidang lain atau mengajar di TK lain. Disamping itu, juga dapat membina kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan peningkatan keagamaan Islam di tingkat TK ataupun SD.
 - j. Daerah yang menetapkan muatan lokal mata pelajaran PAI atau rumpun PAI diakui sebagai JTM tambahan PAI maksimal 3 (tiga) JTM pada tiap rombongan belajar;
 - k. Guru PAI pada Sekolah Luar Biasa (SLB) diakui telah memenuhi 24 JTM dengan ketentuan melampirkan SK Guru Tetap PAI Pada SLB;
 - l. Apabila GPAI tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 pada huruf a sampai dengan huruf j, dapat memenuhinya melalui ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengajar pada sekolah yang bukan satminkalnya, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin pendirian, dan mengajar mata pelajaran PAI;
 - 2) Mengajar Al-Qur'an dengan program Tuntas Baca Al-Qur'an (TBQ) diutamakan pada satminkal (berbasis sekolah tempat pembelajaran) diakui paling banyak 6 (enam) JTM dibuktikan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah dengan melampirkan jadwal mengajar TBQ; dan
 - 3) Tugas tambahan selain angka 1) dan 2) secara akumulasi diakui paling banyak 6 (enam) JTM antara lain:

No	Nama Tugas Tambahan	Tugas	Jumlah	Ekuivalensi Beban Kerja
1	Pembina OSIS (jenjang SMP, SMA, dan SMK)	a. Menyusun program pembinaan OSIS b. Mengkoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional	Pengurus OSIS	2 JTM

		<ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik d. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan <i>class meeting</i> e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS 		
2	Wali kelas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kelas b. Berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik c. Penyelenggaraan administrasi kelas d. Penyusunan dan laporan kemajuan belajar peserta didik e. Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik f. Pencatatan mutasi peserta didik g. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar h. dan lain-lain tugas kewalikelasan 	Satu kelas per tahun	4 JTM
3	Guru Piket	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K) b. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket c. Menjadi guru pengganti di kelas kosong d. Mencatat warga sekolah yang tidak disiplin e. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada 	Satu kali dalam seminggu	1 JTM

		kepala sekolah f. Melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas guru piket		
4	Pembina Ekstra Kurikuler	a. Menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu b. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu (kegiatan ekstra kurikuler harus dilakukan tatap muka, masuk dalam program tahunan sekolah, terjadwal, <i>continue</i> , dan terukur	Satu paket per tahun	2 JTM setiap guru maksimal membimbing 1 ekskul.
5	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, program pendidikan kesetaraan,	a. Mengajar peserta didik Paket A, Paket B, atau Paket C di PKBM/SKB;	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
6.	Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat: a. Nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris); b. Provinsi (ketua dan wakil); dan c. kabupaten/kota (ketua)	sesuai tugas pengurus organisasi/ asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan. Catatan: Organisasi/Asosiasi profesi yang diakui adalah FKG, KKG, MGMP, POKJAWAS dan organisasi/asosiasi profesi guru lain yang memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.	1 (satu) Guru/jabatan/tahun	a. Tingkat nasional setara dengan 3 JTM; b. Tingkat provinsi setara dengan 2 JTM; c. Tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 JTM.

- m. Tugas tambahan selain tersebut di bawah ini dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya dan/atau di luar satuan administrasi pangkalnya:
 - 1. kepala sekolah;
 - 2. wakil kepala satuan pendidikan;
 - 3. ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - 4. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - 5. kepala laboratorium, bengkel, atau pembelajaran industri satuan pendidikan;
- n. Dalam kondisi tertentu (bencana, praktek kerja lapangan pada jenjang SMK) maka pembelajaran dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan).

2. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas PAI

- a. Pengawas PAI mempunyai tugas melaksanakan kepengawasan pendidikan Agama Islam pada sekolah dan mempunyai fungsi dalam penyusunan program pengawasan, pembinaan dan bimbingan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan;
- b. Pengawas PAI sebagaimana dimaksud pada huruf a berwenang:
 - 1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada Kepala Sekolah dan instansi terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Memantau dan menilai kinerja GPAI;
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap GPAI;
 - 4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas GPAI kepada pejabat yang berwenang;
 - 5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan GPAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang;
- c. Beban kerja minimal Pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- d. Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas kepengawasan terhadap minimal 20 (dua puluh) GPAI pada jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB sesuai dengan penetapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Dispensasi

a. Dispensasi Beban Kerja

GPAI yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, atau Pengawas Bidang PAI yang tidak dapat memenuhi beban kerja dan/atau tugas kepengawasan minimal, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Seksi PAI/Pendis/Pakis dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) GPAI/Pengawas PAI pada sekolah bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) GPAI/Pengawas PAI pada sekolah yang memiliki keahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan SK/sertifikat yang menunjukkan keahlian khusus/langka/keterampilan/budaya daerah;

- 3) GPAI/Pengawas PAI pada sekolah yang ditugaskan/ditunjuk sebagai Instruktur/Pengurus Forum Komunikasi Guru, Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Pengawas PAI;
- 4) GPAI/Pengawas PAI pada sekolah yang bertugas di daerah dalam keadaan tertentu, antara lain:
 - a) daerah dengan penduduk muslim sedikit;
 - b) sekolah yang baru didirikan;
 - c) sekolah dengan peminat kurang maksimal;
 - d) daerah yang sedang dilanda konflik;
 - e) kondisi geografis antar sekolah yang sulit diakses dan/atau jarak tempuh yang tidak memungkinkan seorang GPAI mengajar di sekolah lain atau Pengawas PAI pada sekolah melakukan pembinaan guru di wilayah lain; dan/atau
 - f) daerah yang sedang dilanda bencana/pandemi.
- b. Dispensasi/Pengecualian administrasi pada Aplikasi SIAGA
 - 1) Sedang mengalami bencana daerah/nasional;
 - 2) Cetak SKMT dan SKBK bagi GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah yang telah pensiun/meninggal dunia namun masih memiliki hak Tunjangan profesi pada semester sebelumnya;

C. Persyaratan Berkas

Untuk keperluan dan bahan verifikasi, GPAI yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi wajib memastikan dokumen persyaratan telah terunggah atau tercetak pada SIAGA. Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Dokumen yang diunggah satu kali

- a. Sertifikat pendidik guru profesional;
- b. Ijazah pendidikan terakhir;
- c. Surat penugasan sebagai GPAI yang berstatus bukan ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berstatus Guru Tetap di sekolah swasta, yang ditetapkan oleh ketua yayasan/lembaga yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah;
 - 2) berstatus Guru Tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah/pemerintah kota/pemerintah kabupaten/Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan;
- d. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai GPAI PNS;
- e. Surat Keputusan Pangkat terakhir (GPAI PNS);
- f. Surat Keputusan Kenaikan gaji berkala;
- g. Surat penugasan kepengawasan PAI dan Surat Pernyataan tidak dibayarkannya TPG sebagai Pengawas Madrasah dari bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kab/Kota bagi guru yang diangkat oleh Kementerian Agama sebagai pengawas dibidang madrasah yang dialihkan tugas sebagai Pengawas PAI;
- h. Surat Keputusan tentang Penetapan Inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional Guru yang berstatus bukan ASN;
- i. Surat Keputusan PPPK sebagai GPAI;
- j. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) GPAI PPPK;
- k. Untuk GPAI/Pengawas yang melakukan mutasi pembayaran antar

satuan kerja, wajib melampirkan surat Keterangan asli tentang penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari satuan kerja asal yang menerangkan bahwa Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud sudah tidak dibayarkan sejak penetapan (bulan dan tahun) berkenaan mutasi tersebut.

Seluruh dokumen yang diunggah harus dokumen asli. Jika dokumen asli tidak ada, maka harus menggunakan dokumen yang telah dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dokumen yang dicetak dan diunggah setiap semester

- a. Jadwal dan tugas tambahan mengajar;
- b. Program pengembangan pendidikan agama Islam bagi Kepala Sekolah;
- c. SKMT asli;
- d. SKBK asli;
- e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

3. Dokumen yang dicetak atau diunggah setiap pencairan

- a. Presensi sesuai dengan format pada aplikasi SIAGA yang secara umum dapat menunjukkan minimal jam kedatangan dan kepulangan dengan ketentuan :
 - 1) presensi GPAI ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - 2) presensi Pengawas PAI pada sekolah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah berstatus ASN yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi GPAI berstatus bukan ASN yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Contoh/Format Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, daftar GPAI dan Pengawas PAI Penerima Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dalam lampiran petunjuk teknis ini.
- c. Pejabat pelaksana tugas (plt.) dapat mengesahkan/menandatangani pengesahan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB III

KRITERIA PEMBAYARAN

A. Besaran Dana Tunjangan Profesi Guru

Besaran dana Tunjangan Profesi adalah sebagai berikut:

1. GPAI berstatus PNS dan Pengawas PAI pada sekolah diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan.
2. GPAI berstatus Calon PNS yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik diberikan tunjangan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun per bulan. Ketentuan ini diberlakukan mulai tahun 2016 dan tidak ada rapel tahun sebelumnya.
3. GPAI berstatus bukan ASN yang sudah disetarakan (inpassing) adalah 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan pangkat, golongan, jabatan dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keputusan inpassing yang sah adalah:

- a. surat keputusan yang menerangkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Guru Kelas pada TK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Surat Keputusan inpassing mata pelajaran Akidah Ahklak, Fikih, SKI, Quran Hadis, Guru Kelas MI, serta Guru Kelas RA yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
 - b. penyetaraan besaran Tunjangan Profesi satu kali gaji pokok mulai berlaku sejak Januari Tahun 2015; (Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil);
 - c. SK Inpassing atau penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan sudah terunggah pada SIAGA; dan
 - d. Tunjangan Profesi GPAI berstatus bukan ASN yang sudah disetarakan (inpassing) dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah dokumen inpassing dinyatakan valid dan terunggah pada SIAGA.
4. GPAI berstatus bukan ASN yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi Guru PNS diberikan Tunjangan Profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan/atau menyesuaikan besaran nilai Tunjangan Profesi Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.
 5. GPAI PPPK diberikan Tunjangan Profesi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar satu kali gaji pokok sesuai nominal yang tertera pada SK pengangkatan PPPK dan/atau SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan/atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format SK Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud sesuai lampiran IVa Perka BKN Nomor 18 tahun 2020;
 - b. pembayaran Tunjangan Profesi dilakukan setelah SK dan SPMT dinyatakan valid dan terunggah pada SIAGA;
 - c. pembayaran Tunjangan Profesi bagi GPAI berstatus PPPK yang baru diangkat pada tahun berjalan dipenuhi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

B. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Alokasi Anggaran

Pengalokasian anggaran Tunjangan Profesi kepada GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi untuk GPAI berstatus ASN dan Pengawas PAI pada Sekolah dialokasikan pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN;
2. Tunjangan Profesi untuk GPAI yang berstatus bukan ASN dialokasikan pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai bukan ASN.

D. Ketentuan Pembayaran

Tunjangan Profesi dapat dibayarkan kepada GPAI/Pengawas PAI pada sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. GPAI/Pengawas PAI pada sekolah telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi sebagaimana pada BAB II di atas.
2. GPAI/Pengawas PAI pada sekolah yang:
 - a. mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam atau 14 hari kalender pada bulan yang sama; atau
 - b. mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidikannya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya, dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas Pendidikan/Kementerian Agama setempat;
3. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. GPAI/Pengawas PAI pada sekolah yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. GPAI yang berstatus bukan ASN yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dengan masa cuti sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2021, surat cuti ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. GPAI/Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pejabat yang berwenang;
7. Melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru minimal 24 jam tatap muka per minggu;
8. Guru yang diangkat oleh Kementerian Agama sebagai Pengawas dibidang madrasah yang dialihkan tugas sebagai Pengawas PAI dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Guru PAI dengan dibuktikan surat penugasan kepengawasan PAI dan surat pernyataan tidak dibayarkannya TPG sebagai Pengawas Madrasah dari bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

9. Tunjangan Profesi tidak menghalangi GPAI/Pengawas PAI pada sekolah untuk menerima tunjangan kependidikan misalnya Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

A. Prosedur Pembayaran

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas GPAI/Pengawas PAI pada sekolah penerima Tunjangan Profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini.
2. Permohonan pembayaran Tunjangan Profesi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja.
3. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima Tunjangan Profesi setiap proses pencairan.
4. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas Tunjangan Profesi yang diakibatkan adanya inpassing atau kenaikan gaji berkala, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia. Jika DIPA tahun berjalan tidak tersedia, maka pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya.
6. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas Tunjangan Profesi pada tahun sebelumnya, maka:
 - a. pembayaran Tunjangan Profesi dapat diberikan menggunakan pagu DIPA tersedia tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia; dan
 - b. pembayaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memerlukan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, hasil verifikasi dari APIP K/L maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Dalam hal alokasi anggaran terhutang dalam DIPA tahun anggaran berjalan belum tersedia, maka diperlukan revisi DIPA dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L;
 - c. di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
8. Dalam hal tunggakan tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usulan Revisi Anggaran dapat menggunakan hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang tersebut sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi dari APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Apabila terjadi mutasi GPAI/Pengawas PAI pada sekolah penerima Tunjangan Profesi antar-kabupaten/kota atau provinsi, maka:
 - a. pembayaran Tunjangan Profesi dilakukan oleh satuan kerja yang memiliki ketersediaan anggaran.
 - b. jika pembayaran dilakukan oleh satuan kerja tujuan, maka harus dilampiri surat pemberhentian pembayaran Tunjangan Profesi dari satuan kerja asal.
 - c. jika anggaran tidak tersedia pada satuan kerja asal maupun satuan kerja tujuan, maka menjadi anggaran terhutang dalam DIPA pada satuan kerja tujuan.

B. Prinsip Pembayaran

Prinsip pembayaran Tunjangan Profesi meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tunjangan Profesi;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; serta manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan masyarakat.

C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Pelaksanaan Tunjangan Profesi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Pendidik dan memperoleh NRG dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (Contoh: Pembayaran Tunjangan Profesi Untuk GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah yang lulus sertifikasi tahun 2024 dibayarkan mulai Januari 2025);
2. Tunjangan Profesi disalurkan secara bertahap melalui rekening GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah yang tertera di dalam lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi setiap bulan atau sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. Perpajakan

Ketentuan terkait perpajakan Tunjangan Profesi berpedoman pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebesar 0% dari Tunjangan Profesi untuk PNS golongan I, II, dan GPAI berstatus bukan ASN belum inpassing;
2. Wajib pajak sebesar 5% dari Tunjangan Profesi untuk PNS golongan III;
3. Wajib pajak sebesar 15% dari Tunjangan Profesi untuk PNS golongan IV;
4. Wajib pajak sebesar 5% dari Tunjangan Profesi untuk GPAI berstatus bukan ASN sudah inpassing, dan PPPK.

BAB V

PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Perencanaan

Perencanaan anggaran Tunjangan Profesi GPAI/Pengawas PAI pada sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan alokasi anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang diusulkan berdasarkan data SIAGA tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan mutasi, Kenaikan gaji berkala, Kenaikan Pangkat, Inpassing dan prediksi kelulusan sertifikasi tahun berjalan;
2. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus menyampaikannya kepada Kepala Bidang PAI/PAKIS/Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Pendidikan Agama Islam akan menindaklanjuti laporan Kepala Bidang PAI/PAKIS/Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan kepada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan unit lainnya yang berkaitan dengan anggaran Tunjangan Profesi GPAI/Pengawas PAI.

B. Pengendalian

Kegiatan pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi GPAI/Pengawas PAI pada Sekolah ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi penyaluran Tunjangan Profesi kepada GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah.
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIAGA. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja yang melakukan pembayaran Tunjangan Profesi wajib melakukan pencetakan SK/Penetapan Penerima Tunjangan Profesi melalui Aplikasi SIAGA.
5. Penyelesaian permasalahan yang ada dilakukan di tingkat Kantor Kementerian Kabupaten/Kota setempat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika belum ditemukan solusi, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Kepala Bidang PAI/Pendis/PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diputuskan solusi yang terbaik.

Kepala Bidang PAI/Pendis/PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi harus menyampaikan seluruh permasalahan tentang Tunjangan Profesi baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum kepada Direktur Pendidikan Agama Islam.

6. Rekonsiliasi data penerima Tunjangan Profesi dengan instansi terkait.
7. Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Agama Islam berhak memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran, apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Dalam hal teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi.
9. Konsultasi dan pengaduan dapat disampaikan berjenjang, mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga Direktorat Pendidikan Agama Islam.

C. Evaluasi Dan Pelaporan

1. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, dan jumlah.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah melalui SIAGA;

BAB VI

SANKSI DAN PENGADUAN

A. Sanksi

1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi GPAI/Pengawas PAI pada sekolah dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menggunakan dokumen kriteria dan persyaratan penerima Tunjangan Profesi secara tidak sah/palsu; dan/atau
- c. Terjadi pembayaran tunjangan profesi ganda (*Double Account*). Dalam hal terjadi *double account* maka, penerima Tunjangan profesi wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi ke Kas Negara.

2. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Tunjangan Profesi dihentikan apabila GPAI/Pengawas PAI pada sekolah:

- a. meninggal dunia;
- b. sudah genap berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai GPAI/Pengawas PAI pada sekolah;
- d. mengundurkan diri sebagai GPAI/Pengawas PAI pada sekolah atau alih tugas dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- e. tidak lagi menjalankan tugas/melalaikan kewajiban sebagai GPAI berstatus bukan ASN di Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. telah berakhir perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersamanya dengan satuan pendidikan (bagi GPAI yang berstatus bukan ASN);
- h. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (bagi GPAI berstatus bukan ASN);
- i. dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini;
- k. diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah dinyatakan lulus;
- l. beralih status menjadi Guru Madrasah, Pengawas Madrasah, guru mata pelajaran lain, atau menjadi dosen;
- m. terikat sebagai tenaga tetap selain GPAI;
- n. ditetapkan sebagai calon legislatif atau kepala daerah; dan/atau
- o. tidak mencetak SKMT pada semester berjalan sampai batas waktu yang ditentukan;

Penghentian dan pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Profesi.

3. Hukuman Disiplin

Satuan kerja yang menyalurkan Tunjangan Profesi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengaduan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi GPAI/Pengawas PAI pada sekolah dan masyarakat tentang penyaluran Tunjangan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Subdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum Gedung Kementerian Agama RI Lantai VIII, Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi GPAI dan Pengawas PAI pada sekolah. Ketentuan berkaitan dengan Tunjangan Profesi yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN
ISLAMNOMOR 697 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

CONTOH/FORMAT DOKUMEN

Format A : Contoh SKMT



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SMP AL-AZHAR
Jl. Pesantren



SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS (SKMT)
PEMBELAJARAN/PROGRAM GURU AGAMA ISLAM/BIMBINGAN DAN TUGAS
TERTENTU

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : test
NIP : 196912311992031072
Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan Bahwa:

Nama : ZUWAIDAH
NIP :
NUPTK : 1752744650300002
Jabatan : GURU AGAMA ISLAM

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/program pengembangan GURU AGAMA ISLAM/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA
	Melaksanakan Proses Pembelajaran/Program Pengembangan GURU AGAMA ISLAM	
A.	Merencanakan dan melaksanakan, mengevaluasi dan menilai hasil, menganalisis hasil, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. (Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 20231)	
	Melaksanakan Proses Bimbingan	
B.	Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.	
	C. Perhitungan JTM	
	JTM Reguler	15
	JTM Tambahan	16

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengawas GURU AGAMA ISLAM



Kabupaten Malang, 10 Maret 2025

Kepala Sekolah,
SMP AL-AZHAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Takalar Telepon (0418) 323699 Faksimile (0418) 323699 Kode pos 92211
Website : <https://takalar.kemenag.go.id>

SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS (SKMT)
KEPENGAWASAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : tes
NIP : tes
Jabatan : Kepala Kemenag

Menyatakan Bahwa:

Nama : ABDUL HARIS
NIP : 196912311994121017
NUPTK : 9563747650200013
Jabatan : Pengawas GURU AGAMA ISLAM

Telah melaksanakan kegiatan bimbingan/penilaian pada Semester Genap tahun Ajaran 2024/2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA
A.	Melaksanakan Proses Kepengawasan Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melatih profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokoknya.	
	Melaksanakan Proses Penilaian Melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.	
B.		
C.	Jumlah Guru Binaan	71

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Takalar, 11 Maret 2025
Kepala Kemenag,



TES
NIP. TES



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
Jln. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit, Islamic Centre Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Telp.
(024) 7625715

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) GURU

Nomor :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama

Menerangkan

Nama : Andrean Santoso
NIP :
NUPTK : 1234567891234567
Jabatan : Guru PAI

Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada periode bulan - Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian Beban Kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah SMP TOSO 01 Semarang, sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota SEMARANG Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG , 21 Maret 2019

Kepala Kemenag Kab./Kota,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
Jln. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit, Islamic Centre Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang Telp.
(024) 7625715

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) PENGAWAS
Nomor :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama

Menerangkan
Nama : Ahmad Najibullah
NIP :
NUPTK : 1234567891234567
Jabatan : Pengawas PAI

Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai pengawas PAI pada periode bulan -
..... Tahunsecara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak
37,5 Jam Tatap Muka per Minggu dan melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 Guru PAI.
Adapun rincian Beban Kerja dan bukti kepengawasan terhadap Guru PAI yang menjadi binaan
sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai
penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
SEMARANG Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

SEMARANG , 21 Maret 2019
Kepala Kemenag Kab./Kota,



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR : TAHUN
T E N T A N G
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
GURU/PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PERIODE BULANSAMPAI DENGAN TAHUN
ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak Guru dan Pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah, perlu diberikan Tunjangan Profesi;
b. bahwa nama-nama Guru dan/atau Pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Tunjangan Profesi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota..... tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Islam periode bulan.....sampai dengan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 596);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018

Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 380);

24. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
29. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....
TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN

PROFESI GURU/PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN
..... TAHUN ANGGARAN.....

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam penerima Tunjangan Profesi periode bulan.... s.d bulan..... Tahun Anggaran
- KEDUA : Pembayaran tunjangan profesi guru dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....No. SP DIPA..... tanggal.....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran

Mengesahkan :
Kuasa
Pengguna
Anggaran

Ditetapkan di
Pada Tanggal :
Pejabat
Pembuat
Komitmen

.....
NIP

.....
NIP

Format F : Daftar Guru dan Pengawas Penerima Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR.....TAHUN

DAFTAR GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENERIMA TUNJANGAN
PROFESI GURU
PERIODE BULAN.....-..... TAHUN

NO	NAMA	NIP	NRG	SATMINKAL	JUMLAH BULAN	TOTAL	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA	REKENING PENERIMA		
									NAM A BAN K	NO REKENIN G	ATAS NAM A
1						Rp..... ..	Rp...	Rp.....			
2						Rp..... ..	Rp...	Rp.....			
3	...					Rp..... ..	Rp...	Rp.....			

Ditetapkan di
Pada Tanggal :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

Format G: Surat Keputusan PPPK

LAMPIRAN IVa
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Nama Instansi¹⁾

KEPUTUSAN²⁾

Nomor :³⁾

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK²⁾

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor⁴⁾ Tahun ...⁴⁾ tentang⁴⁾;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...⁵⁾ Tahun⁵⁾ tentang⁵⁾;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai sampai dengan⁶⁾ mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- Nama :⁷⁾
- Nomor Induk PPPK :⁸⁾
- Tempat/Tanggal Lahir :⁹⁾,⁹⁾
- Jenis Kelamin :¹⁰⁾
- Pendidikan :¹¹⁾ Tahun¹¹⁾
- Jabatan :¹²⁾
- Golongan :¹³⁾
- Gaji :¹⁴⁾
- Unit Kerja :¹⁵⁾
- Instansi :¹⁶⁾
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :¹⁸⁾
pada tanggal :¹⁹⁾

PPK²⁾

.....²⁰⁾

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara²¹⁾
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara²²⁾
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah²³⁾
- 4) Kepala Kantor Cabang²⁴⁾ PT. TASPEN (Persero)
- 5)²⁵⁾

Format H : Salah satu contoh format SPMT (dapat berupa format lain)

KOP SURAT PEMPROV/PEMDA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor :.....

Yang bertandatangan dibawah ini

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/ Gol/ Ruang :
- 4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa

- 1. Nama :
- 2. Nomor Induk PPPK :
- 3. Jabatan :
- 4. Golongan :
- 5. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja

- a. Pejabat yang mengangkat :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Tanggal mulai berlakunya pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
(tanggal mulai)

Telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal.....
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2025
Yang membuat pernyataan,
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan Kepada
Yth : 1 dst

Format I : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Assalamu Alaikum Wr Wb,
yang bertanda tangan dibawah ini

- 1. Nama GPAI :.....
Penerima Tunjangan Profesi
- 2. Asal/ Alamat Sekolah :.....
- 3. NUPTK :.....
- 4. Nomor Registerasi Guru :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh kebenaran data sebagai berikut :

- 1. Bahwa saya menyatakan tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten)/Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah/Kementerian Lain atau Direktorat Madrasah;
- 2. Bersedia mengembalikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3. Menyatakan bahwa dokumen- dokumen yang saya lampirkan adalah benar;
- 4. Menyatakan bahwa data yang saya input pada SIAGA adalah benar.

Apabila di kemudian hari diketahui dan ditemukan bukti- bukti bahwa data yang saya lampirkan tidak valid, maka saya bersedia mengembalikan tunjangan profesi yang telah saya terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya.

.....,.....2025
GPAI Penerima TUNJANGAN PROFESI
PAI

Materai Rp.10.000,-

....(Nama Lengkap dan Jelas)...

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh Mas Wapres

Perkenalkan saya Fardhiah Farah, S.Ag GPAI Kota Kediri, ingin menyampaikan terkait kenaikan TPG Non ASN yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa terhitung mulai Januari 2025 ada kenaikan TPG dari 1.500.000 menjadi 2.000.000, sesuai dengan JUKNIS yang sudah terbit, akan tetapi di kemenag hal tersebut belum terlaksana sampai bulan ke enam ini, padahal untuk TPG kemendikbud sudah terlaksana sejak keputusan presiden tersebut di tetapkan, mohon bantu kami semua guru-guru dibawah naungan KEMENAG untuk mendapatkan kenaikan tersebut seperti yang sudah dilaksanakan di KEMENDIKBUD Mas Wapres, terimakasih atas bantuan dan semoga Mas Wapres selalu sehat dan dalam lindungan Allah Swt. aamiin yaa robbal 'alamiin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh